

**SKRIPSI**

**ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA PELAKU SODOMI BAGI ANAK DI SANGATTA  
(Studi Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt)**



**OLEH**

**IRDAYANI BUDI PRATIWI NUR**

**NIM: 19.2500.044**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU SODOMI BAGI  
ANAK DI SANGATTA (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt)**



**OLEH  
IRDAYANI BUDI PRATIWI NUR  
NIM: 19.2500.044**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban  
Pidana Pelaku Sodomi Bagi Anak di Sangatta  
(Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt)

Nama Mahasiswa : Irdayani Budi Pratiwi Nur

NIM : 19.2500.044

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum Islam Nomor 2780 Tahun 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc.,M.,Ag (.....)

NIP : 197112142002122002

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (.....)

NIP : 198905232019032009

Mengetahui:

Dekan, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

  
Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 197609012006042001



### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap  
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sodom  
Bagi Anak di Sangatta (Studi Putusan Nomor :  
101/Pid.Sus/2020/PN Sgt)

Nama Mahasiswa : Irdayani Budi Pratiwi Nur

NIM : 19.2500.044


Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum Islam Nomor 2780 Tahun 2022


Tanggal Kelulusan : 20 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. (Ketua) (... )

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. (Sekertaris) (... )

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Anggota) (... )

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. (Anggota) (... )

Mengetahui :

Dekan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam





Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 197609012006042001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah swt karena dengan izin dan kehendak-Nya, penulis bisa menuntaskan skripsi ini dan mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis sangat berterima kasih kepada Ibunda Nurhayati karena sudah memberi pengorbanan yang begitu besar untuk penulis dan memberikan semangat yang tidak terhitung agar tetap bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai, juga berkah atas doa yang tulus dari Ibu dan keluarga terdekat penulis, pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini.

Penulis juga mendapat banyak bimbingan serta dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc.,M.,Ag. dan juga Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya, penulis juga menghanturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas syariah dan ilmu hukum islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.
4. Bapak Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam dan staf administrasi fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang sudah membantu mulai dari mahasiswa baru menjadi mahasiswa, berkat ilmu yang telah diberikan hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
5. Staff perpustakaan IAIN PAREPARE karena sudah sangat berjasa juga dalam proses penelitian saya yang merupakan penelitian Kepustakaan yang sangat banyak mengambil referensi dari perpustakaan IAIN PAREPARE, saya ucapkan terima kasih.
6. Terimakasih kepada keluarga besar saya terutama Mama, Nenek, Kakek, Om dan Tante yang telah mendukung saya sampai sekarang yang menjadi salah satu alasan saya hingga sampai titik ini.
7. Terimakasih kepada sahabat saya Nursafitrah yang sama sama berjuang sampai di akhir semester dengan banyaknya momen yang dilalui yang memaklumi segalanya yang selalu netral dalam pertemanan.
8. Rekan-rekan seperjuangan Hukum pidana Islam angkatan 2019. terkhusus kepada bestie-bestieku Muh. Sabil Mustamin, Gian Guspianga, Muh. Syafril dan Masna yang sudah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Nurhikma dan Marianti support sistem yang sealama ini sudah mendukung dan always memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi. Terimah kasih karena sudah menjadi pendengar yang baik dari drama perskripsian ini.

Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua bagian yang telah memberi bantuan. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan ini, kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang baik, pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai informasi dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Parepare, 10 Mei 2023  
19 Syawal 1444 H  
Penyusun,



Irdayani Budi Pratiwi Nur  
NIM : 19.2500.044



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irdayani Budi Pratiwi Nur

Nim : 19.2500.044

Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 22 Agustus 2001

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban Pidana  
Pelaku Sodomi Bagi Anak di Sangatta (Studi Putusan Nomor:  
101/Pid.Sus/2020/PN Sgt)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Mei 2023

19 Syawal 1444 H

Penyusun,



Irdayani Budi Pratiwi Nur  
NIM : 19.2500.044

## ABSTRAK

Irdayani Budi Pratiwi Nur *Analisi Fiqhi Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sodomi Terhadap Anak (Studi Putusan PN Sangatta Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt)* (Dibimbing oleh Hj.Rusdaya Basri dan Andi Marlina).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Sodomi terhadap anak dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt dan untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam dalam memberi efek jera terhadap tindak pidana Sodomi terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis Normatif, serta menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta melalui dokumen arsip pada Putusan Pengadilan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil dari penelitian ini adalah 1) Berdasarkan uraian Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt, Majelis Hakim menyatakan terdakwa yang bernama ZAINAL ARIFIN Alias ZAINUL Bin NURHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan tipu muslihat pada anak untuk melakukan perbuatan cabul” melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ARIFIN Alias ZAINUL Bin NURHAMMAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan. 2) Pertanggungjawaban pelaku belum mewujudkan perlindungan dan rasa keadilan terhadap anak yang menjadi korban sodomi karena putusan tersebut hanya menjatuhkan sanksi pidana dan tidak mengakomodir kepentingan anak sebagai korban tindak pidana, hak korban untuk mendapatkan kompensasi dari perbuatan pelaku juga tidak tercantum dalam putusan tersebut sehingga tampak adanya pengabaian terhadap hak-hak serta nasib korban dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim. justru dalam hal ini sungguh tidak berlakuimbang terhadap rasa keadilan yang diterima korban. 3) Sodomi dalam pandangan hukum islam, banyak para ulama berbeda pendapat tentang sanksi yang di jatuhkan pada pelaku ada yang menyatakan bahwa pelaku di hukum mati, hukuman di samakan dengan hukuman zina, dan adapun pendapat ulama bahwa pelaku dikenakan ta’zir sejenis hukuman yang di putusakan oleh hakim. Hukuman ta’zir dijatuhkan terhadap kejahata atau pelanggaran yang tidak di tentukan kadar dan hukumannya oleh nash al-Qur’an dan hadist.yang mana semua di serahkan pada hakim.

**Kata kunci : Sodomi, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana Islam**

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	.....
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah / Pengertian Judul.....	9
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	16
G. Landasan Teori.....	19
H. Metode Penelitian.....	24
BAB II PENERAPAN EFEK JERA BAGI PELAKU SODOMI TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL.....	31
A. Unsur Delik Tindak Pidana Sodomi Menurut Hukum Pidana Nasional.....	31
B. Sanksi Tindak Pidana Sodomi Menurut Hukum Pidana Nasional.....	36
BAB III PENERAPAN EFEK JERA BAGI PELAKU SODOMI TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF FIQHI JINAYAH.....	40
A. Perbuatan Sodomi Dalam Hukum Pidana Islam.....	40

B.	Sanksi Efek Jera Dalam Tindak Pidana Sodomi Menurut Hukum Pidana Islam.....	44
<b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU SODOMI TERHADAP ANAK DAN PENERAPAN SANKSI (Studi Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt...49</b>		
A.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/Pn Sgt.....	49
B.	Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Sodomi Dalam Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/Pn Sgt.....	57
C.	Analisis Fiqhi jinayah terhadap sanksi pelaku sodomi dalam putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>64</b>
A.	Kesimpulan.....	64
B.	Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>I</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>		<b>V</b>



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Salinan Putusan	II – III
2.	Dokumentasi	IV



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Salinan Putusan	II - III
2.	Dokumentasi	IV
3.	Riwayat Hidup	V



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anantara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta  
 رمى : ramā  
 قيل : qīla  
 يموت : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*  
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*  
 الْحَقُّ : *al-haqq*  
 الْحَجُّ : *al-hajj*  
 نَعْمٌ : *nu‘ima*  
 عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ḡilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafḡ lā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Lafḡ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnullah*      بِاللَّهِ      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafḡ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *Hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
نن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan tata cara serta norma agama, yang mana cara untuk mendapatkan kenikmatan seksual ini dengan jalan yang tidak wajar salah satunya adalah sodomi, sodomi ialah penyimpangan seksual terhadap pasangan seks yang berjenis kelamin sama dimana hubungan seksual dilakukan melalui anus. Tindak pidana kekerasan seksual (sodomi) ironisnya tidak hanya berlangsung di lingkungan luar atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan.

Maraknya kekerasan seksual dan atau pelecehan seksual terhadap anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Kekerasan seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat secara keseluruhan. Sementara penggunaan seksual terhadap anak oleh orang dewasa telah hadir sepanjang sejarah dan telah menjadi objek perhatian publik signifikan pada masa sekarang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M Arief Fauzi, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak (Studi Kasus Polres Tanjung Balai)', 2018.

Kejahatan merupakan perbuatan yang dicela oleh masyarakat. Salahsatunya adalah kejahatan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) telah mengatur mengenai kejahatan seksual. Salahsatu yang telah diatur dalam KUHP adalah perbuatan cabul homoseksual. Bentuk perbuatan cabul sesama jenis kelamin misalnya perbuatan sodomi. Perbuatan sodomi ini kerap terjadi dalam mayarakat akan tetapi jarang terungkap. Perbuatan sodomi dapat menyebabkan korbannya mengalami cedera fisik. Seseorang dapat menjadi homoseksual karena pengaruh orang dan lingkungan sekitarnya. Jika dikaitkan dengan hal tersebut, maka akibatnya korban sodomi dapat menjadi homoseksual atau pelaku sodomi karena pengaruh orang-orang dan lingkungan sekitarnya.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsenkuensi dari negara hukum adalah semua warga negara dari segala lapisan masyarakat harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai berdasarkan aturan hukum yang mendasarinya. Dapat dipahami, pelaksanaan hak hidup dan mencapai tujuan hidup, tidak tercapai secara wajar bila didalam masyarakat terdapat kekacauan. Manusia memerlukan ketertiban dan keteraturan didalam masyarakat. Ketertiban dan keteraturan, diwujudkan dalam perilaku manusia, sehingga di perlukan peraturan perilaku. Peraturan-peraturan perilaku itu disebut hukum, yang pelaksanaannya dapat di paksakan oleh otoritas publik.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 'Sosiologi Suatu Pengantar, PT', *Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021*, hlm. 335.

Adapun dalam KUHP, pasal-pasal yang mengatur tentang hukum bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak terdapat dalam pasal 289, 290 dan 292 KUHP. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama- selamanya sembilan tahun.”

Pasal 292 berbunyi: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>3</sup> Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak dibawah umur diatur secara khusus dalam pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.<sup>4</sup>

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah personal yang tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 kasus pada tahun 2021. Dimana kasus perkosaan yang mendominasi, tercatat jumlah kasus perkosaan terhadap perempuan mencapai 597 kasus atau 25 persen dari total kasus. Kasus pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menempati posisi kedua dengan jumlah kasus mencapai 591

---

<sup>3</sup> nadila septa pratiwi, ‘penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak (studi analisis putusan nomor 109/pid. sus/2020/pn. bdw dan putusan nomor 123/pid. sus/2020/pn. bdw)’ (universitas bhayangkara, 2021).

<sup>4</sup> P A F Lamintang and Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan* (Sinar Grafika, 2019).

kasus. Selanjutnya terdapat kasus Incest dengan jumlah mencapai 433 kasus dan sebanyak 374 kasus merupakan pelecehan seksual. Kasus persetubuhan dan ranah siber tercatat masing-masing sebanyak 164 kasus dan 108 kasus.

Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan terdapat 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. berdasarkan data kemenPPPA, jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 6.980. selanjutnya tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730.<sup>5</sup> Berdasarkan catatan KemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada tahun 2022, jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus.

Sodomi (*liwâth*) atau homoseksual merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Sodomi juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak moral, fitrah manusia, agama, dunia bahkan merusak kesehatan jiwa. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.

---

<sup>5</sup> Fathul Aulia Iskandar And Others, 'Edukasi Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Terkait Kekerasan Seksual', In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Lppm Umj*, 2022, I.

Sodomi (*liwâth*) atau homoseksual ini merupakan hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam, termasuk dosa besar, perbuatan keji, dan lebih besar dari perbuatan zina. Islam sangat membenci pelaku sodomi. Perbuatan ini merupakan perilaku kaum Nabi Luth yang sudah mendarah daging. Nabi Luth sudah sering memperingatkan mereka tetapi mereka tidak mengindahkannya, sehingga pada akhirnya mereka dihukum oleh Allah Swt. Dengan hujan batu panas akibat perbuatan mereka yang menjijikkan.<sup>6</sup>

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ  
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا  
أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ  
الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Terjemahnya :

“Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri."Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka

<sup>6</sup> Afidah Wahyuni, ‘Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih’, *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2018), 84–94.

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.” (QS. Al’arâf [7]: 80-84).<sup>7</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa kaum Nabi Luth dihancurkan Allah dengan cara dijungkirbalikkan lalu dihujani dengan hujan batu. Selama ribuan tahun mereka terkubur, dan kini jejak dan sisa-sisa kehancuran kaum Nabi Luth ini berhasil ditemukan oleh para ahli arkeologi di sekitar Laut Mati.

Rasulullah saw mengajarkan ada dua hal yang akan membentuk kepribadian seorang anak yaitu orang tua melahirkan dan membesarkan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Maka memperlakukan anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama agar ia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat menjadi mengemban risalah peradapan bangsa ini.<sup>8</sup>

Adapun putusan hakim terhadap pelaku sodomi pada kasus yang saya angkat sebagai judul penelitian saya yaitu mengadili Terdakwa (Z) 29 th terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat dan ancaman kekerasan pada anak melakukan perbuatan cabul. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan

---

<sup>7</sup> Rahma Rahma Juwita, ‘Homoseksual Dalam Qs Al-A’raf Ayat 80-84 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir Dan Al Azhar Dan Hubungannya Dengan Masa Kini (Studi Tafsir Muqarin)’ (Uin Raden Fatah Palembang, 2023).

<sup>8</sup> Ramadhanti Pratiwi, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Mencirim Medan Sunggal)’ 2020, hlm. 11.

Sebagaimana dalam pasal 1 undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan yang masuk dalam perlindungan anak di sini adalah segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi anak-anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Yang mana perlindungan anak dalam hal ini juga termasuk perlindungan terhadap penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Dan dalam pasal 82 Undangundang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan pula hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai obyek pelampiasan nafsu seksualnya adalah yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah dan paling sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sodomi Bagi Anak di Sangatta (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang pokok masalah adalah bagaimana Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sodommi Bagi Anak di Sangatta (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt) ? dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku sodomi dalam Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt?
3. Bagaimana Analisis fiqhi jinayah terhadap sanksi pelaku sodomi dalam Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku sodomi dalam Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt.
3. Untuk mengetahui analisis fiqhi jinayah terhadap sanksi pelaku sodomi dalam Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian tentunya sangat diharapkan mempunyai manfaat yang dapat dikembangkan, begitupun dengan penelitian ini nantinya peneliti sangat mengharapkan mampu memberikan manfaat terutama pada segi teoritis maupun praktisnya, berikut adalah manfaatnya:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana Islam dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para mahasiswa lain yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana Islam Khususnya pada bentuk perlindungan anak korban sodomi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan masalah di dalam penelitian.

#### **E. Definisi Istilah / Pengertian Judul**

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok

dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.<sup>10</sup>

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti

---

<sup>9</sup> Mahrus Hanafi, 'Sistem Pertanggung Jawaban Pidana', *Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers*, 2017, hlm. 16.

<sup>10</sup> Fernando Marganda Tua Nainggolan, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Asusila Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak Dibawah Umur', 2020.

bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Sodomi

Secara bahasa, kata sodomi/homoseksual sama dengan *liwath* berarti menempel, melekat, kata *liwath* juga mempunyai akar kata yang sama dengan akar kata *luth*, yang merupakan nama dari Nabi Luth AS. Kata *liwath* disamakan dengan nama Luth, karena perbuatan ini pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka pada seruan Nabi Luth sAS. Kaum itu berdomisili di negeri Sodom (sebelah Timur Laut Mati atau Yordania sekarang). Oleh karena itu, di kalangan bangsa Barat yang beragama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sodomi/homoseks adalah keadaan tertarik terhadap seseorang dari jenis kelamin yang sama. Homoseksual ini juga biasa disebut “*gay*”. Perkataan homoseksual diterjemahkan secara harfiah adalah “sesama jenis” yang merupakan gabungan prefix Yunani kuno “*homo*”, yang berarti “sama”, dan *sex* yang berarti “*sex*”. Secara terminologi dapat didefinisikan sodomi (*liwath*) adalah perbuatan memasukkan penis ke dalam anus (*dubur*) laki-laki.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Huda Chairul, ‘Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’, *Kencana, Jakarta*, 2019, hlm. 69.

<sup>12</sup> Khairuddin Khairuddin and Julius Barnawy, ‘Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan’, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 8.1 (2019), 1–21.

### 3. Sodomi Sebagai Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Kekerasan seksual pada anak, baik pemerkosaan maupun sodomi, merupakan kejahatan yang menyangkut nyawa, tubuh dan kesehatan. Pada kejahatan tersebut, mutlak diperlukan bantuan tenaga ahli seorang dokter yang berkompeten terhadap bidang tersebut yang dituangkan ke dalam Visum et Repertum.

Pengumpulan barang bukti pada kasus kejahatan seksual berupa pengumpulan, penyimpanan dan pengiriman air mani, barang bukti yang mengandung bercak harus dikeringkan sebelum dikirim. Bercak dapat diambil dari lubang-lubang tubuh manusia, yaitu lubang vagina, dubur (pada kasus sodomi), rongga mulut (pada kasus fellatio, hubungan kelamin melalui mulut), sediaan diambil dari berbagai tempat dalam rongga mulut.

Sehubungan dengan dampak tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak menimbulkan dampak yang dapat mempengaruhi masa depan bangsa Indonesia, pelakunya harus dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan UU 23/2002 jo UU 35/2014 Pasal 81 dan 82, Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287. Sedangkan memaksa seseorang melakukan hubungan kelamin sesama jenis, ancaman pidananya 5 (lima) tahun penjara sebagaimana ketentuan Pasal 292 KUHP.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Trini Handayani, 'Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2018), 26–39.

#### 4. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maraknya kekerasan seksual dan atau pelecehan seksual terhadap anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Kekerasan seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>14</sup> Sementara penggunaan seksual terhadap anak oleh orang dewasa telah hadir sepanjang sejarah dan telah menjadi objek perhatian publik signifikan pada masa sekarang.

Harapan terbesar orang tua yang mana kelak akan menjadi pengaman dan menjadi generasi tangguh di masa depan. Namun seringkali harapan yang di inginkan orang tua tidak sesuai dengan kenyataan dengan kemajuan zaman banyak merubah cara berfikir anak dengan adanya kemajuan teknologi ada sebagian anak memanfaatkan kemajuan teknologi menuju hal-hal yang positif dan tidak sedikit pula dikalangan anak-anak dengan adanya kemajuan teknologi untuk menuju hal-hal yang negatif.<sup>15</sup>

#### 5. Sodomi Dalam Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah swt dengan disertai akal, hati nurani dan nafsu. Dalam dimensi nafsu, keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan hewan

---

<sup>14</sup> Dony Pribadi, 'Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum', *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3.1 (2018), 14–25.

<sup>15</sup> Rini Fitriani, 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016), 250–358.

atau binatang. Sama halnya dengan hewan, manusia membutuhkan makan. Yang membedakan adalah cara makan manusia lebih mulia dari pada cara makan hewan.<sup>16</sup>

Islam melarang keras terhadap perbuatan sodomi. Melalui sumber hukum pidana Islam baik Al-Quran maupun Al-Hadits, keduanya mencantumkan aturan hukum mengenai perbuatan sodomi. Keduanya secara tegas memberikan larangan bagi umat manusia untuk melakukan perbuatan sodomi.<sup>17</sup>

#### 1) Dasar Hukum Sodomi Menurut Al-Quran

Dalam Al-Quran dijelaskan sejarah mengenai perbuatan sodomi yang sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar hukum larangan terhadap perbuatan sodomi. Awal mula sodomi terjadi pada masa Nabi Luth As yang sedang memimpin umatnya. Pada saat itu kaum Nabi Luth As tidak mengindahkan ajaran yang dibawa olehnya dan melakukan hal-hal yang tidak baik, salah satunya adalah sodomi.<sup>18</sup> Perbuatan Sodomi ini tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Allah menurunkan Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 28 mengenai perbuatan sodomi yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth As,

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِي، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَحْشَىٰ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

<sup>16</sup> Agam Pebriansah, 'Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Skripsi'.

<sup>17</sup> Fitri Wahyuni, 'Sanksi Pidana sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', *Jurnal Media Hukum*, 23.1 (2019).

<sup>18</sup> Aliefa Hiraqi Althursina, 'Penafsiran Siti Musdah Mulia Terhadap Homoseksualitas Kaum Nabi Luth Dalam Al-Quran' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

Terjemahnya :

“Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu”.<sup>19</sup>

Turunnya surat Al-Baqarah ayat 223 mengandung sebab dan hikmah yang besar. Ayat ini memperjelas bagaimana hubungan seksual yang dilarang. Makna dari ayat di atas yaitu apabila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya kepada farjinya dari belakang, maka anaknya akan lahir juling. Kemudian turunlah ayat ini: maka datangilah ladangmu itu sesukamu, yakni dari jalan depan maupun belakang selama hal itu diarahkan untuk satu tujuan, yaitu pada kemaluan atau farji, tidak pada dubur. Menyetubuhi lewat dubur dapat dipersamakan dengan *liwath* (homosex), sebab dubur adalah tempat yang membahayakan dan kotor. Justru itu sudah seharusnya agama melarangnya.<sup>20</sup>

## 2) Dasar Hukum Sodomi Menurut Al-Hadits

Dalam hadits juga dijelaskan mengenai sejarah Sodomi berawal dari kisah kaum Nabi Luth As. Dalam suatu riwayat bahwa pertama kali sodomi dilakukan oleh kaum Nabi Luth As yang hidup semasa dengan Nabi Ibrahim, di mana mulanya kaum Nabi Luth As menggauli anus wanita kemudian pindah ke anus pria.

Muhammad Ali al-Sabuni menjelaskan bahwa kaum yang pertama kali melakukan *liwath* (sodomi) adalah kaum Nabi Luth As yang tinggal di daerah Sodom. Keburukan

<sup>19</sup> Al Ankabut, ‘Al ‘Ankabut’, hlm. 28 .

<sup>20</sup> Ahmad Shiddiq, ‘Benang Tipis Antara Halal Dan Haram’, Surabaya: Putra Pelajar, 2022, hlm. 199.

paling besar dan tiada taranya dari kaum Nabi Luth As. setelah kemusyrikan adalah sodomi. Karena itu, Nabi Luth As mengecam mereka setelah menegaskan ketulusan dan kebebasan motivasinya dari segala kepentingan duniawi.<sup>21</sup>

Muhammad Rasulullah saw telah memperingatkan kepada kita akan timbulnya kembali peristiwa sangat keji yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth As. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Dari Jabir bin ‘Abdillah, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya perbuatan yang paling ku takuti akan menimpa umatku adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth.” (HR. Ibnu Majah).<sup>22</sup>

Rasulullah menganggap perbuatan sodomi adalah perbuatan yang sangat keji dan akan mendapatkan laknat dari Allah bagi orang yang melakukannya, sebagaimana sabda Rasulullah saw,<sup>23</sup> “Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sungguh dilaknat orang yang melakukan perbuatan (liwath) seperti yang dilakukan kaum Luth As.” (HR. Ahmad).

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian yang terkait dengan pembahasan penulis diantaranya adalah :

Penelitian Agung Ramadhani dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Hukum Positif” hasil

<sup>21</sup> Agung Ramdhani, ‘Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Hukum Positif’ (Uin Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>22</sup> Edy Wirastho And Robiatul Mukaromah, ‘Perilaku Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar (Studi Analisis Kisah Nabi Luth)’, *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 3.2 (2020), 54–71.

<sup>23</sup> Mahdalena Nasrun, ‘Reorientasi Sodomi Di Indonesia (Studi Fiqh Al-Hadits)’, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16.1 (2017), 1–18.

penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku tindak kejahatan sodomi ini terdapat sanksi tegas yang diberikan oleh hukum pidana positif yaitu, berupa tahanan berdasarkan KUHP pasal 290-296 dan hukuman kebiri. Sedangkan dalam hukum pidana Islam seseorang yang melakukan tindak pidana sodomi atau homoseks maka pelakunya akan dibunuh secara mutlak walaupun pada halnya AlQur'an tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru mengatur seksual sehingga islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggarannya merupakan dosa besar.<sup>24</sup>

Adapun persamaan judulnya dengan judul penelitian yang saya teliti yaitu sama-sama mengkaji hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana sodomi, Sedangkan perbedaannya yaitu judul penelitian Agung Ramadhani lebih memfokuskan terhadap sanksi tindak pidana sodomi dan judul penelitian saya lebih memfokuskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban sodomi.

Penelitian Mohammad Hafidz,SH.,M.Hum., dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara

---

<sup>24</sup> Agung Ramdhani, ‘Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Hukum Positif’ (Uin Raden Intan Lampung, 2017).

memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.<sup>25</sup>

Adapun persamaan judulnya dengan judul penelitian yang saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang anak sebagai korban kekerasan seksual, sedangkan perbedaannya yaitu judul dari Mohammad Hafidz,SH.,M.Hum., lebih memfokuskan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual sedangkan judul penelitian saya lebih memfokuskan tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban sodomi.

Penelitian Agam Pebriansah, dengan judul “Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi dari Perspektif Hukum Pidana Islam” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perlindungan hukum dan hak terhadap anak sebagai korban sodomi dalam analisis viktimologi jika ditinjau dari hukum pidana Islam ini sudah sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam itu sendiri dimana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi ialah pelaku wajib membayar ganti kerugian terhadap korban ataupun keluarga. Hal ini merujuk pada pendapat Imam Malik dalam memutuskan perkara perkosaan yang dihadapkan pada pelaku wajib membayar ganti kerugian berupa maskawin. Dalam kasus sodomi ganti kerugian tersebut berupa biaya

---

<sup>25</sup> Mohammad Hafidz and Firda Laily Mufid, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)’, *Jurnal Rechtsens*, 7.1 (2018), 19–40.

pengobatan fisik serta psikologis. Pada hukum pidana Islam pula seseorang yang melakukan tindak pidana sodomi atau homoseksual maka pelakunya harus dibunuh secara mutlak.<sup>26</sup>

Adapun persamaan judulnya dengan judul penelitian yang saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang anak sebagai korban sodomi dari perspektif hukum pidana Islam, Sedangkan perbedaannya yaitu judul dari Agam Pebriansah lebih memfokuskan tentang analisis viktimologi anak sebagai korban sodomi Dari Perspektif Hukum Pidana Islam sedangkan judul penelitian saya lebih memfokuskan tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban sodomi.

## **G. Landasan Teori**

### **1. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena

---

<sup>26</sup> Agam Pebriansah, ‘Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Skripsi’, 2020, hlm. 45.

mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>27</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pelaku karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Yaitu perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2020), hlm. 89.

Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.<sup>28</sup>

## 2. Teori Pidanaan

Menurut Leonard, teori relatif pidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.<sup>29</sup>

Berbicara tentang pidanaan adalah berbicara tentang manusia dan pergulatannya didalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam proses peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan serta berakhir dengan pidanaan atau terbebasnya terdakwa dari pidana . Dalam setiap proses peradilan pidana tersebut terdakwa sebagai manusia dihadapkan

---

<sup>28</sup> Aryo Fadlian, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis', *Jurnal Hukum Positum*, 5.2 (2020), 10–19.

<sup>29</sup> Ayu Efridadewi, 'Modul Hukum Pidana' (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020).

pada aparat penegak hukum yang juga manusia, sehingga menempatkan manusia sebagai manusia sangat penting di dalam penegakan hukum pidana. Menempatkan manusia sebagai manusia berarti cara bagaimana memperlakukan terdakwa secara manusiawi sebagai manusia yang mencari keadilan atas nasibnya.

Sebagaimana dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa persoalan yang lebih penting dalam hukum pidana adalah cara bagaimanakah hukum pidana itu diterapkan. Hukum itu berdasarkan ketentuan undang-undangnya dikonkretkan dalam hubungan yang bersifat antar manusia, yaitu dari mereka yang telah melakukan perbuatan pidana dan mereka yang berurusan dengan persoalan ini dalam tingkat-tingkat peradilan pidana. Cara bagaimana para pelanggar hukum diperlakukan dalam penerapan hukum pidana sangat menentukan bagi pertanyaan apakah para pelanggar hukum diperlakukan secara adil atau tidak.

Dalam proses pencarian keadilan yang diutamakan adalah apakah keputusan hakim yang berisi penjatuhan pidana sudah adil bagi terdakwa, korban, dan masyarakat? Dalam hal ini hakim terikat pada sistem pemidanaan substantive yang tersusun dari asas-asas tentang bagaimana menjatuhkan pidana. Asas hukum adalah dasar berpikir yang berisi ukuran nilai dan melandasi bekerjanya suatu sistem hukum.

Asas pemidanaan mendasari perumusan norma-norma di dalam perundang undangan pidana, yang mengikat dan memberi batasan-batasan serta mendasari pikir bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum pidana, khususnya bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Di samping asas-asas pemidanaan, peranan tujuan

pemidanaan juga sangat penting dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena tujuan pemidanaan adalah ruh/spirit bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pidana dijatuhkan harus sesuai dengan tujuannya yang tidak semata-mata bertujuan pembalasan, akan tetapi juga bertujuan mencegah kejahatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>30</sup>

### 3. Teori pemidanaan dalam Hukum Islam

Berbeda dengan sistem hukum pidana Barat yang mendasarkan dan menjustifikasi teori pemidanaannya pada pandangan tentang utilitas sosial (*social utility*), maka teori pemidanaan dalam sistem hukum pidana Islam lebih didasarkan pada sumber teks wahyu Tuhan yang dituliskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad. Permasalahannya adalah bahwa pada tataran praktisnya baik Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi sesungguhnya hanya mengandung sebagian kecil teori mengenai hal ini. Aturan-aturan yang diberikan oleh kedua sumber tersebut lebih bersifat umum dan sangat mungkin untuk diinterpretasikan secara variatif. Walaupun tidak diingkari adanya kenyataan bahwa kedua sumber hukum Islam itu mengatur secara spesifik beberapa aturan mengenai pemidanaan terhadap suatu tindak pidana tertentu, namun aturan-aturan tersebut tidaklah banyak dan umumnya berhubungan dengan berbagai macam topik.

---

<sup>30</sup> Umi Rozah, 'Azas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan', 2019, hlm. 16–19.

Agama Islam adalah cara hidup yang paling sempurna yang membawa rahmatan lil ‘alamin (kasih sayang bagi seluruh alam semesta). Islam terus hidup dan senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan segala keadaan yang dihadapi oleh umatnya, elastik dan tidak stagnan. Allah Maha Bijaksana (Al-Hakim), di mana Dia tidak menciptakan sesuai dengan main-main atau penuh dengan kebathilan. Dia tidak akan membuat sesuatu hukum untuk siasia, karena Allah SWT, sama sekali tidak memerlukan kepada hamba-hambanya. Segala perintah, larangan penghalalan, pengharaman, atau diperbolehkan semata-mata hanya untuk kemaslahatan manusia agar mereka jauh dari kesesatan dan kerusakan.

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa dasar dan asas syari’at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan syari’at.<sup>31</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap

---

<sup>31</sup> Ahmad Syafiq, ‘Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)’, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1.2 (2019), 78–90.

pertanggungjawaban pidana pelaku sodomi terhadap anak di Sangatta dalam putusan nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian Kepustakaan dengan menggunakan Yuridis normatif yang berupaya mempelajari teori-teori atau konsep-konsep Islam yang terkait dengan berbagai sumber hukum positif dan hukum Islam. Juga sehubungan dengan konsep pertanggungjawaban hukum sodomi terhadap anak. prosedur penelitian yang akan menelaah data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu Penelitian dilakukan terhadap buku-buku rujukan yang membicarakan tentang tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban pelaku, kejahatan mengenai pelecehan terhadap anak (Sodomi), khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt Hal ini dilakukan guna meninjau bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelaku sodomi terhadap anak berdasarkan analisis Hukum pidana Islam.<sup>32</sup>

## 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. telah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian karena fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik', 2019, hlm. 115.

peneliti teliti.<sup>33</sup> Fokus penelitian ini akan berguna dalam memberikan arah kepada peneliti selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan Penelitian tentang Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sodomi Terhadap Anak di sangatta.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yaitu keterangan yang di peroleh dari responden atau berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian tersebut.<sup>34</sup> Dalam penelitian terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,<sup>35</sup> seperti Hakim, dan Panitera Pidana Pengadilan Negeri Sangatta dan untuk pertama kalinya diambil dari directori online dalam putusan No. 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt

---

<sup>33</sup> Bagong Suyanto Sutinah, 'Metode Penelitian Sosial', *Kencana Prenada Media, Jakarta*, 2018.

<sup>34</sup> P Joko Subagyo, 'Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek', *Rineka Cipta. Jakarta*, 2022, hlm. 87.

<sup>35</sup> Marzuki Marzuki, 'Metode Riset' (Yogyakarta: Bagian Peneritan Fakultas Ekonomi UII, 2022), hlm. 55.

Pengadilan Negeri Sangatta, putusan Mahkamah Agung. Data Primer yang di kumpulkan dari sumber individu atau perorangan yang berpartisipasi secara langsung dalam permasalahan yang penulis teliti.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah document atau berkas yang resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara,<sup>36</sup> seperti sumber internet atau kepustakaan.

## 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

### I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti mendapatkan data. penelitian ini, peneliti Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (*Library Research*), maka teknik yang di gunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah :

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Mengenai hal tersebut peneliti mengumpulkan berkas atau dokumen-

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), hlm. 106.

dokumen serta mengumpulkan gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan penulis.<sup>37</sup>

b. Teknik Kepustakaan

yaitu dengan cara mengkaji literature atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

II. Teknik Pengolahan Data

Analisis data merupakan proses pengindraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikan kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah diteliti. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Organizing : Suatu proses yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.
- b. Editing : Kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) dan juga menghilangkan keraguan akan kebenaran/ ketepatan data tersebut.

---

<sup>37</sup> Suwandi Basrowi, 'Memahami Penelitian Kualitatif', Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 158.

- c. Analyzing : Yaitu menganalisis putusan pengadilan negeri Pinrang Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt berdasarkan hukum pidana Islam dan Pidana positif.

## 5. Teknis Analisis Data

Analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka. Terhadap data yang didapat dari berbagai jenis pengumpulan data, pencatatan, dan penyajian fakta. terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data sekunder inipun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Adapun teknis analisi data yaitu :

### 1) Reduksi data

Reduksi data yaitu melakukan pemilihan serta penyederhanaan kata yang didapatkan dari lapangan. Data yang direduksi mengenai permasalahan di dalam penelitian.

## 2) Penyajian data

Setelah dilakukannya reduksi data maka langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu penyajian data. Di dalam penyajian data dapat menentukan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan agar data yang dihasilkan dari reduksi tersusun sesuai dengan pola agar mudah dipahami.

## 3) Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Tahapan ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Setelah melakukan proses verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

## BAB II

### PENERAPAN EFEK JERA BAGI PELAKU SODOMI TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL

#### A. Unsur Delik Tindak Pidana Sodomi Menurut Hukum Pidana Nasional

Sodomi berasal dari bahasa Latin yaitu "*Sodomia*" yang diambil dari istilah *Peccatum Sodomiticum* yang berarti Sin of Sodom yang berarti dosa dari bangsa Sodom. Sejarahnya, pada saat itu pria-pria bangsa Sodom melakukan hubungan seks sejenis atau homoseksual.<sup>38</sup>

Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan merujuk kepada tindakan seks "tidak alami", yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ nonkelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan. Tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi dapat diartikan dengan memaksa si korban untuk melakukan hubungan seks melalui anus atau anal.<sup>39</sup>

Selanjutnya pada Pasal 293 ayat (1) KUHP, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 ayat (1) KUHP. Sementara itu mengenai Undang-undang perlindungan Anak terdapat dalam Undang-undang RI no 35 tahun 2014. Dalam hal ini terkait pada sebab dan akibat terjadinya tindak pidana sodomi adalah:<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Ahamad Saifulloh, 'Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Sodomi Suatu Tinjauan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam: Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta', 2020.

<sup>39</sup> Panji Asmoro, 'Tinjauan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Anak Dari Perspektif Victimologi' (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2020).

<sup>40</sup> Renita Amalia Putri Renita Amalia Putri, 'Analisis Perbuatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur' (Universitas Batanghari, 2022).

### 1. Kelainan Perilaku Seksual

Kelainan seksual ini terjadi karena kecenderungan hasrat seksual atau mengadakan hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin. Perilaku sodomi ini terjadi akibat adanya rasa suka terhadap sesama jenis kelamin, secara umumnya hal ini disebut homoseksual.<sup>41</sup>

### 2. Faktor Sosial atau Pergaulan

Faktor sosial ini merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan kehidupan yang bermasyarakat. Dimana seseorang yang tinggal dikalangan para penjudi maka tidak jauh masa kehidupannya berjudi dan begitu pula seandainya dikalangan homoseksual maka orang tersebut akan menjalankan kehidupannya sebagai seorang homoseksual yang kelak akan terjadi tindak kejahatan sodomi.<sup>42</sup>

### 3. Trauma karena menjadi korban sodomi sewaktu kecil

Hal seperti ini memang kerap terjadi, dimana adanya perasaan yang mendalam akibat terjadinya tindak kejahatan sodomi yang dialami oleh korban, sehingga timbulah rasa benci dan dendam untuk kedepannya melakukan kepada orang lain.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Elbina Mamla Saidah, 'Penyimpangan Perilaku Seksual (Menelaah Maraknya Fenomena LGBT Di Indonesia)', *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 8.1 (2019), 56–68.

<sup>42</sup> Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT* (Penerbit Ernest, 2017).

<sup>43</sup> S H Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (MediaPressindo, 2018), p. 69.

#### 4. Faktor Genetik

Dimaksudkan dalam hal ini faktor genetik dalam orientasi homoseksual memang telah terbukti. Semua ini dikarenakan rasa trauma yang didapat dari keluarga sehingga kejahatan sodomi terjadi.<sup>44</sup>

Terjadinya tindak pidana sodomi ini tentunya oleh suatu sebab dan menimbulkan dampak yang buruk bagi korban dalam kehidupannya. Penyebab terjadinya tindak sodomi ini adalah kurangnya perhatian akan orang tua baik dalam bergaul dan pendalaman tentang agama. Hal lainnya juga karena adanya unsur yang tidak pernah memperhatikan lawan jenisnya sehingga tidak adanya rasa yang timbul ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Oleh karena itu, orang tersebut melampiaskan nafsu seksualnya dengan jalan homoseksual dan terjadilah tindak sodomi.<sup>45</sup>

Adapun dapat diambil kesimpulan besar, bahwa persamaan tindak pidana sodomi menurut hukum Pidana Islam dan hukum Pidana Positif dapat dilihat dari berbagai segi. Dalam segi hukum, keduanya sama-sama melarang dan menghukum bahwa sodomi adalah tindak kejahatan yang sangat berat dan melanggar norma kesusilaan serta merusak tatanan kemasyarakatan. Dalam segi sanksi, keduanya sama- sama memberikan sanksi yang berat kepada pelaku tindak

---

<sup>44</sup> Hera Wahyuni, 'Faktor Resiko Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Anak Korban Pelecehan Seksual', *Khazanah Pendidikan*, 10.1 (2019).

<sup>45</sup> Ika Agustini, 'Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Untuk Mencegah Terjadinya Viktimisasi Dan Hukum Pidana Islam.' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), p. 22.

pidana sodomi namun hukum Pidana Islam masih tetap berpatokan dengan syariat atau aturan yang telah dikemukakan oleh para ulama dan bagi Pidana Positif masih menilai dengan kajian hak asasi manusia.<sup>46</sup>

Dalam hal lainnya, dampak yang terjadi akibat tindak sodomi ini di mana bagi korban akan mengalami shock berat baik itu secara mental maupun rohani, yang dikhawatirkan adanya niatan kelak dikemudian hari untuk melakukan balas dendam terhadap korban lainnya dan terutama permasalahan pergaulan kedepannya. Berdasarkan data-data (primer atau sekunder) yang telah dikemukakan di atas dapat ditegaskan bahwa hukum pidana positif bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual sodomi adalah secara substansial sama-sama dikenakan sanksi hukuman.<sup>47</sup>

Dalam hukum pidana positif, perkara pelecehan seksual diatur dalam KUHP. Didalam KUHP ini hanya diatur mengenai sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual dan sanksi terhadap pelaku sodomi. Sanksi bagi para pelaku berupa sanksi tahanan dan kebiri yang bertujuan untuk membuat jera pelaku dan menghindari terjadinya kejahatan seksual tersebut. Selain itu menurut hukum pidana positif hukuman yang diberikan hanyalah bentuk tahanan dan kebiri. Hal ini juga diputuskan berdasarkan tindak kejahatan yang dilakukan dan tetap berdasarkan umur si pelaku.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Yolanda Putri Wayan, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Putusan Nomor: 284/Pid. Sus/2019/Pn. Tjk)', 2023.

<sup>47</sup> Esya Anesty Mashudi, 'Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills', *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 9.2 (2020).

<sup>48</sup> Jusnizar Sinaga, 'Penjatuhannya Pidana Penjara Dan Kebiri Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.1 (2022), 19–27.

Hukum pidana positif di Indonesia yang mengatur tentang penyimpangan sodomi tidak begitu spesifik, hukumnya masih secara umum masuk ke dalam pencabulan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”.<sup>49</sup>

Tindak kejahatan sodomi ini dalam ranah anak di bawah umur juga diatur dalam Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 pasal 76E ancaman yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.<sup>50</sup>

Sedangkan sanksi menurut Hukumnya dari kejahatan sodomi terhadap Anak terdapat pada pasal 82 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 5,000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” Dan dalam pasal 82 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Andina Elok Puri Maharani, ‘Tinjauan Yuridis Implementasi Pasal 292 Kuhp Tentang Pencabulan Sejenis Terhadap Korban Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta)’, 2018.

<sup>50</sup> Nikyta Legoh, ‘Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014’, *Lex Crimen*, 7.4 (2018).

<sup>51</sup> S H Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021), hlm. 34–109.

## B. Sanksi Tindak Pidana Sodomi Menurut Hukum Pidana Nasional

Penahanan diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya sesuai ketentuan dalam KUHAP.<sup>52</sup>

Sedangkan penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>53</sup>

Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana, sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat essensial di dalam menentukan seseorang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Berkaitan dengan adanya asas “Geen Straff Zonder Schuld” terdapat adanya 2 (dua) hal yang dimaksud dalam pengertiannya tersebut antara lain a) Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undang-Undang Pidana, dan b) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu perkecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>54</sup>

Hukum pidana positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mengatur secara khusus bentuk perlindungan terhadap kejahatan seksual. Namun istilah

---

<sup>52</sup> 3 Kitab Undang-Undang Hukum (Grahamedia Press, 2018), h. 684.

<sup>53</sup> Olivia Taher, ‘Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Yang Mengandung Pemidanaan Berdasarkan Pasal 193 Kuhap’, *Lex Crimen*, 8.2 (2019).

<sup>54</sup> Irfan Ardiansyah and others, *Tata Hukum Positif Indonesia* (Hawa dan Ahwa, 2018), pp. 29–30.

sodomi belum tercantum secara spesifik dalam perundang undangan. Dalam hukum pidana di Indonesia, istilah sodomi belum diatur secara eksplisit. Pasal-pasal dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya belum mengatur tentang sodomi secara tersendiri. Hukum pidana Indonesia sampai saat ini hanya mengenal istilah homoseksual, pencabulan dan persetubuhan. Namun, walaupun belum diatur secara khusus, perbuatan sodomi merupakan tindak pencabulan, sehingga dalam praktiknya, kasus sodomi dikenakan dengan pasal-pasal tentang pencabulan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>55</sup>

Adapun mengenai segala bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan masalah seksual, dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, hal ini diatur dalam Bab XIV KUHP yang khusus mengatur masalah tindak pidana kesusilaan, yang pada pokok-pokoknya mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Merusak kesopanan di muka umum,
- b. Pornografi,
- c. Perzinaan,
- d. Perkosaan,
- e. Perbuatan cabul,
- f. Perdagangan Perempuan dan Anak.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Jaka Susila, 'Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4.2 (2019).

<sup>56</sup> Nur Solikin, 'Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia' (Stain Jember Press, 2022), p. 54.

Pelaku pencabulan, termasuk dengan melakukan sodomi, dapat dijerat dengan Pasal 290 tentang Pencabulan, yang berbunyi. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
- 3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.<sup>57</sup>

Jika dalam hal perbuatan sodomi yang dimaksud dilakukan dengan sesama jenis yang mana pelakunya adalah orang dewasa terhadap anak di bawah umur, Pasal 292 KUHP menyatakan: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama - lamanya lima tahun”.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> R Soenarto Soerodibroto, ‘Kuhp Dan Kuhap’, *Jakarta: Rajagrafindo Persada*, 2021, hlm. 69.

<sup>58</sup> Qidam Al Nohandi, ‘Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis’ (Universitas Airlangga, 2020).

Sementara itu, mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur diatur secara khusus dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 ayat 15a Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: ” Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>59</sup>

Namun, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 yang dijelaskan dalam pasal 76E yaitu, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dan ancaman terdapat pada pasal 82 ayat 1 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dala pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan dalam pasal 2 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Tim Visi Yustisia and Visimedia Pustaka, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014* (VisiMedia, 2019).

<sup>60</sup> Arrista Trimaya, ‘Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements For Child Protection As Victim Of Violence In Law Number 35 ’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12.3 (2018).

### BAB III

## PENERAPAN EFEK JERA BAGI PELAKU SODOMI TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF FIQHI JINAYAH

### A. Perbuatan Sodomi Dalam Hukum Pidana Islam

Sodomi atau seksual analisme ialah pemakaian anus untuk bersenggama.<sup>28</sup> Sedangkan dalam ensiklopedi agama dan filsafat, *liwath* dalam bahasa Arab artinya melakukan jima“ (persetubuhan) melalui lubang dubur yang dilakukan oleh sesama pria.<sup>61</sup>

Dalam Al-Quran perilaku *liwath* disebut dengan kata “*fahisyah*”. Firman Allah SWT dalam surat Al-A“raf : 80

عَلَمِينَ ۗ اَلَمْ يَنْ اَحَدٍ مِّنْ اَحَدٍ مِّنْ بِهَا سَبَقَكُمْ مَا الْفَاحِشَةَ اَتَانُوْنَ لِقَوْمِهِ قَالِ اِذْ وَاوْطًا

Terjemahnya :

“Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).” (QS.Al-A“raf :80)<sup>62</sup>

Menurut Muhammad Ali Al-Sabuni dalam tafsirnya *Shofwah Al-Tafasir* dijelaskan bahwa kata *fahisyah* tersebut diartikan melampiaskan nafsu seks laki-laki kepada sesama jenisnya melalui duburnya.<sup>63</sup>

Dalam bahasa Arab, istilah *liwath* dinisbatkan dengan nama Nabi Luth As. Sementara itu, sodomi berasal dari kata sodum seperti yang dikemukakan oleh

<sup>61</sup> Mochtar Efendi, ‘Ensiklopedi Agama & Filsafat’ (Jakarta, Universitas Sriwijaya, 2021).

<sup>62</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, ‘Al-Quran Al-Karim’, Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, surah ke 7 (2013).

<sup>63</sup> Ali Aljufri, ‘Metode Tafsir Al-Wadhi A-Muyassar Karya M. Ali Al-Shabuni’, *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 12.1 (2019), 35–55.

Ibnu Hajar, “Sesungguhnya kaum Nabi Luth As melampiaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth As lalu mengajak mereka untuk menyembah Allah dan berhenti dari kekejian itu. Akan tetapi mereka selalu menolak dan tidak ada seorang pun yang merespon ajakannya. Kota tempat berdomisili adalah Sodum, sebuah kota yang merupakan bagian dari negeri Syam”.<sup>64</sup>

Islam, sebagai agama bagi seluruh semesta memberikan ajaran bagaimana melakukan hubungan seksual yang benar. Islam melarang manusia melakukan hubungan seksual yang tidak pantas dilakukan umat manusia. Salah satu larangan ini adalah melakukan hubungan seksual dengan menggunakan dubur (anus) sebagai alat pemenuhan kebutuhan seksualnya yang kemudian disebut pelecehan seksual sodomi. Padahal bagian tubuh yang seharusnya digunakan untuk hubungan seksual adalah alat kelamin yang telah Allah ciptakan masing-masing baik kepada pria maupun wanita. Allah menciptakan setiap bagian tubuh manusia secara sempurna dengan fungsinya masing-masing. Setiap manusia hendaknya bersyukur dan tidak menyalahgunakan bagian tubuhnya yang tidak semestinya dilakukan oleh bagian tubuh lainnya, salah satu contoh adalah anus yang seharusnya tidak digunakan untuk berhubungan seksual.<sup>65</sup>

Dalam Al-Quran dijelaskan sejarah mengenai perbuatan sodomi yang sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar hukum larangan terhadap perbuatan sodomi. Awal

---

<sup>64</sup> Ibnu Hadjar al-Asqalani, *Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari* (Dar al-Fikr, 2019), hlm. 415.

<sup>65</sup> Salma Salma, ‘Homoseksualitas Dalam Pandangan Pemikir Barat Dan Fukaha’, *Miqot*, 32.2 (2018).

mula sodomi terjadi pada masa Nabi Luth As yang sedang memimpin umatnya. Pada saat itu kaum Nabi Luth As tidak mengindahkan ajaran yang dibawa olehnya dan melakukan hal-hal yang tidak baik, salah satunya adalah sodomi. Perbuatan Sodomi ini tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Allah menurunkan Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 28 mengenai perbuatan sodomi yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth As sebagai berikut:

أَبْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ  
جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya :

“Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.” (QS. Al-Ankabut:28).<sup>66</sup>

Imam Syafi'i telah meriwayatkan dalam kitab AlUmm, dan Ibnu Abi Hatim, Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Munzir, dan Baihaqi melalui Chuzaimah bin Tsabit, dia berkata, seseorang telah bertanya kepada Rasulullah SAW. tentang mendatangi perempuan dari duburnya. Nabi menjawab, halal, tidak apa. Sewaktu laki-laki itu berpaling akan pergi, Rasul memanggilnya kembali dan berkata, apa yang engkau maksudkan tadi, “apakah dari belakang ke qubulnya, maka itu boleh, atau dari belakang ke duburnya, maka itu tidak benar. Maka jangan kamu datangi perempuan pada duburnya.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, ‘Al-Quran Al-Karim’, Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, surah ke 29 (2013)

<sup>67</sup> Mohd Said Ishak, *Hudud Dalam Fiqh Islam* (Penerbit UTM, 2022), p. 102.

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

Terjemahnya :

“Sungguh dilaknat orang yang melakukan perbuatan (liwath) seperti yang dilakukan kaum Luth.” (HR. Ahmad 1/309, sanad hadits ini jayyid kata Syaikh Syu’aib Al-arnauth).

Ibnu Taimiyah berkata, ketika suami ingin menyetubuhi istri melalui dubur, dan istri menuruti keinginannya, maka kedua-duanya dikenakan sanksi hukum. Jika tidak, maka keduanya dipisah sebagaimana orang yang durhaka dipisah dengan orang yang diajak melakukan tindak kedurhakaan.<sup>68</sup>

Kendati Islam mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, namun penyimpangan-penyimpangan tetap saja terjadi, baik berupa delik perzinaan, homoseks maupun sodomi. Ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut penyaluran. Jika penyaluran tidak dapat memuaskan, maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu birahinya, dan timbullah hubungan seks di luar ketentuan hukum, seperti salah satunya sodomi.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Ahmad Marzuki, ‘Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homoseksual) Skripsi’, 2022.

<sup>69</sup> Agus Salim Nst, ‘Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam’, *Jurnal Ushuluddin*, 21.1 (2018), 22–35.

## **B. Sanksi Efek Jera Dalam Tindak Pidana Sodomi Menurut Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan (zina) termasuk dalam salah satu kategori jarimah hudud. Hudud secara etimologi bentuk jamak dari kata "hadd" membatasi. Hudud secara istilah yakni peraturan atau undang-undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram). Dimana jarimah ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi hukuman pelaku pencabulan selain dihukum seperti pelaku zina, juga dihukum dengan hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atas paksaam kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk mernpelancar perbuatan pencabulannya.<sup>70</sup>

Sangat tegas hukum Islam telah menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (zina). Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, dikarenakan menyangkut kehormatan manusia. Dalam pandangan Islam soal moral seks tidak sembarangan, maka segala hal yang mendekati zina juga dilarang. Hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang. Contohnya Bayyinah atau Hujjah ialah berupa petunjuk alat bukti.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Ali Atabik and Ahmad Zuhdi Muhdlor, 'Kamus Kontemporer Arab-Indonesia', Yogyakarta: Penerbit Yayasan Ali Maksum, 2019, hlm. 696.

<sup>71</sup> Mohammad Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia* (Penerbit A-Empat, 2021), hlm. 102.

Sudah menjadi fitrah manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya baik itu kebutuhan jasmasni maupun kebutuhan rohani, hal ini berada dalam kerangka tugas kekhalifahannya di bumi. Akan tetapi dalam memenuhi kebutuhannya senantiasa harus tetap berada dalam aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rosulnya, sehingga kemuliaan itulah yang akan tetap terjaga dan eksistensi kekhalifahan manusia juga akan terbina dengan baik dan penuh rahmat. Di antara fitrah manusia dalam memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hasrat seksual seseorang dalam Islam memegang peranan yang penting. Karena hal ini menyangkut masalah generasi penerus agama kelak., Dalam pandangan al-Our' an kehidupan seksual sebenarnya berada dalam bingkai Keagungan dan kesakralan. Mengingat dari sinilah dapat dilihat investasinya dimasa yang akan datang dengan suatu kualitas yang lebih baik.<sup>72</sup>

Karena Al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang mana merupakan suatu pesan abadi dan melampaui batas waktu, sehingga merupakan suatu tuntunan bagi umatnya untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah dan aturan yang dipesankan dalam wahyu. Terlebih lagi masalah yang menyangkut seksualitas.<sup>73</sup>

Telah dijelaskan dalam al-Quran bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan saling berpasang-pasangan, dan hal inilah yang menjadi tanda kekuasaan-Nya. Seperti juga manusia dan hubungannya antara pria dan wanita, merupakan juga pelaksanaan kehendak-Nya. Tindakan yang berhubungan dengan

---

<sup>72</sup> Tri Ermayani, 'LGBT Dalam Perspektif Islam', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 17.2 (2017), 147–68.

<sup>73</sup> Hasnil Aida Nasution, *Patologi Sosial Dan Pendidikan Islam Keluarga* (Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 38.

seksualitas dalam al-Qur'an dianggap sebagai sesuatu yang agung, sebagai penyambung kehidupan, pengganda kehidupan, dan dari sinilah akan tetap terjaga pengabdian ciptaan. Sebagai tanda kekuasaan-Nya, maka jelaslah seksualitas mempunyai fungsi yang suci dan sakral. Hubungan antar jenis ini dalam al-Quran juga menjadi obyek yang diberi perhatian khusus dan sebagai sesuatu yang harus diatur dalam sedemikian rupa agar dapat dijalani dengan benar. Walaupun pada intinya al-Quran tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru mengatur seksual sehingga Islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah, menciptakan suatu larangan yang khusus di mana perbuatan tersebut merupakan suatu dosa besar yaitu zina.<sup>74</sup>

Ada: 3 pendapat mengenai pandangan hukum Islam terhadap sanksi, tindak pidana sodomi terhadap anak dibawah umur yaitu:

- 1) Dibunuh yaitu bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sodomi atau homoseks maka pelakunya akan dibunuh secara mutlak walaupun pada halnya Al-Qur'an tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru mengatur seksual sehingga islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggarannya merupakan dosa besar.
- 2) Had zina yakni seksual ilegal antara pria dan wanita yang telah diatur oleh Al- Qur'an surat An-Nur ayat 2-3 perempuan dan laki-laki yang

---

<sup>74</sup> Abdelwahab Bouhdiba, Ratna Maharani Utami, and N Huda Effendi, *Sexuality in Islam: Peradaban Kelamin Abad Pertengahan* (Alenia, 2020), hlm. 31.

berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan hukuman) disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Para ulama fiqih berpendapat bahwa ayat ayat ini ditunjukkan bagi orang yang bukan muhsan. Sedangkan bagi yang muhsan mereka menetapkan hukuman rajam, berdasarkan perbuatannya. Sedangkan dalam kaitan hadits ini Ibnu Syihab mengatakan, aku ikut melakukan rajam atas laki-laki itu. Dia kami rajam dimushola, dekat pekuburan dan tempat penyembahyangannya mayat sebelum dikubur. Ketika dikenai lemparan batu pertama laki-laki itu lari dan kami kejar dan tangkap lalu kami teruskan hukuman rajamnya.

- 3) Hukuman Ta'zir hukum ini adalah bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya ditetapkan oleh syara, dan syara itu sendiri adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarat.<sup>75</sup>

Menurut pandangan Islam menjawab dari sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak menurut hukum positif yang pertama yaitu dibunuh, tidaklah sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan dalam hukum positif dikarenakan Al-Qur'an tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru mengatur seksual sehingga Islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga

---

<sup>75</sup> Yeni Septiana, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', 2019.

menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu laramgan yang khusus dimana pelanggarannya merupakan dosa besar.<sup>76</sup>

Menurut sanksi yang kedua yaitu Had Zina, tidaklah sesuai dengan hukuman dera yang mana kedua pelaku baik itu dari wanita maupun pria dikenakan rajam 100 kali, karena para ulama fiqih berpendapat bahwa ini ditunjukkan bagi orang yang bukan muhsan.<sup>77</sup>

Sedangkan menurut sanksi yang ketiga yaitu hukuman Tak'zir, sangatlah sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur dalam hukum positif, Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun".<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Azam Muslim, 'Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Sodomi' (Unisnu Jepara, 2019).

<sup>77</sup> Handariyatul Masruroh, 'Sodomi Dan Sanksinya Dalam Prespektif Muhammad Quraish Shihab (Sebuah Kajian Teks Terhadap Tafsir Al-Misbah)' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), p. 67.

<sup>78</sup> Ramlan Rangkuti Yusuf Rangkuti, 'Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46.1 (2022).

## BAB IV

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU SODOMI TERHADAP ANAK DAN PENERAPAN SANKSI (Studi Putusan Nomor 101/PID.SUS/2020/PN Sgt**

#### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/Pn Sgt**

##### **a. Kronologi Kasus**

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ZAINUL Bin NURHAMMAD pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 dan pada hari selasa tanggal 31 Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu yang tidak jauh dari waktu tersebut bertempat di Sp 7 Desa Kebon Agung Kec.Rantau Pulung Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang perbuatannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<sup>79</sup>

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi meminta pertemanan kepada sebuah akun facebook dengan nama IFATUL HASANAH setelah permintaan pertemanan tersebut diterima kemudian Anak Korban berkomunikasi dengan akun atas nama IFATUL HASANAH tersebut hingga dalam komunikasi tersebut akun atas nama IFATUL HASANAH tersebut meminta foto Anak Korban yang dalam kondisi tidak mengenakan pakaian sama sekali yang mana Anak Korban mengirimkan foto yang diminta tersebut namun tidak

---

<sup>79</sup> 'Putusan\_101/Pid.Sus/2020/PN Sgt'.

hanya mengirimkan fotonya tapi Anak Korban juga meminta agar akun atas nama IFATUL HASANAH tersebut mengirimkan fotonya yang juga dalam keadaan tidak mengenakan pakaian samasekali dan dikirimkan oleh akun IFATUL HASANAH tersebut.

Bahwa pada saat foto saksi tersebut telah di kirim ke akun IFATUL HASANAH akun IFATUL HASANAH tersebut mengatakan akan menyebarkan foto Anak Korban yang dalam keadaan telanjang tersebut yang mana mendengar hal tersebut Anak Korban meminta akun IFATUL HASANAH tersebut untuk tidak melakukannya yang mana akun IFATUL HASANAH menyetujuinya dengan syarat Anak Korban harus membuat sebuah video antara sesama pria akan tetapi Anak Korban bingung dengan siapa ia melakukan video tersebut namun akun IFATUL HASANAH mengatakan ada seorang pria di SP7 yang bernama ZAINUL yang bersedia untuk membuat video tersebut dengan Anak Korban.<sup>80</sup>

Bahwa kemudian pada saat mendapatkan informasi tersebut Anak Korban mencari akun facebook pria yang sebelumnya dikatakan oleh akun IFATUL HASANAH tersebut setelah menemukan dan meminta pertemanan kemudian Anak Korban berkomunikasi dengan akun ZAINULLAH tersebut yang pada intinya saksi menanyakan apakah akun ZAINULLAH tersebut bisa membantu dirinya untuk membuat video yang diinginkan oleh akun IFATUL HASANAH karena jika tidak akun IFATUL HASANAH mengancam akan menyebarkan foto telanjang Anak Korban. Kemudian Anak korban tersebut mendatangi tempat yang di katakan oleh akun ZAINULLAH pada pukul 14.00, keesokan harinya Anak Korban mendatangi terdakwa diwarung jamu miliknya dan menanyakan apakah terdakwa benar orang yang bernama ZAINUL dan benar lalu Anak Korban masuk kedalam warung jamu milik terdakwa tersebut dan mengobrol terkait pembicaraan sebelumnya lalu terdakwa bertanya apakah Anak Korban ingin membuat video hubungan sesama kelamin tersebut dan Anak Korban mengatakan “iya” karena jika

---

<sup>80</sup> ‘Putusan\_101/Pid.Sus/2020/PN Sgt’.

tidak foto dirinya akan disebar lalu terdakwa kembali berkata “yaudah kalo gitu maumu gimana lagi, ya ayo bikin” kemudian Anak Korban membuka jaketnya dan membuka celana separuh dan tengkurap dilantai lalu terdakwa juga membuka resleting celananya dan menindis badan Anak Korban dari belakang sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya di bagian dubur Anak Korban hal itu terjadi dua kali karena pada saat video pertama di kirim ke akun IFATUL HASANAH kemudian akun IFATUL HASANAH mengatakan video pertama tersebut tidak bagus dan memintanya melakukan ulang adegan sodomi tersebut dengan akun ZAINULLAH.

Setelah mengalami kejadian tersebut Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada temannya dan akhirnya menaruh rasa curiga dan Anak Korban mengetahui bahwa akun facebook atas IFATUL HASANAH dan akun facebook atas nama ZAINULLAH tersebut merupakan orang yang sama. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami luka luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : No. 445.1.000/004/TUPKMRPL/I/ 2020 atas nama Anak Korban yang di keluarkan oleh Puskemas Rantau Pulung dan di tanda tangani oleh dr.John Petra karosekali, M.A.P tertanggal 08 Januari 2020 dengan kesimpulan ditemukan pada lubang dubur berwarna merah dan terdapat ekskoriiasi (luka lecet) diarah jam 12 yang sudah mengering.<sup>81</sup>

Dari kronologi kasus tersebut perbuatan terdakwa Zainal Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

#### **b. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dalam proses pengadilan hakim memiliki kekuasaan dalam memutuskan suatu perkara secara teliti dengan pproses pertimbangan yang sangat teliti. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman yaitu suatu

---

<sup>81</sup> ‘Putusan\_101/Pid.Sus/2020/PN Sgt’.

kewenangan Negara yang merdeka dalam mengendalikan peradilan untuk membentuk keadilan dengan didasarkan kepada Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam proses penyeleksian hakim tentunya melalui beberapa proses yang ketat sehingga seorang hakim itu tidak sama dengan manusia biasa pada umumnya, hakim memiliki kekuasaan dalam memberikan putusan perkara secara adil, tidak memihak dan sesuai dengan pertimbangan yang menguntungkan kedua pihak.<sup>82</sup>

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :<sup>83</sup>

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap Orang;**

---

<sup>82</sup> Aris Priyadi, ‘Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman (Tinjauan Tentang Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Setelah Dikeluarkannya UU No. 48 Tahun 2009)’, *Cakrawala Hukum*, 15.41 (2021), 23192.

<sup>83</sup> ‘Putusan\_101/Pid.Sus/2020/PN Sgt’.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami semata (*naturlijk person*);

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama Zainal Arifin Als Zainul Bin Nurhammad yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-115/SGT/05/2020 tanggal 18 Juni 2020 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan (*error in persona*);<sup>84</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan ada atau tidak perbuatan melakukan (perbuatan aktif / *delicta commisionis*) atau

---

<sup>84</sup> ‘Putusan\_101/Pid.Sus/2020/PN Sgt’.

membiarkan dilakukan (pasif tidak murni / *delicta commissionis per omissionem*) perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa secara terminologi “cabul” diartikan sebagai suatu hal yang keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan), disebut juga *ontuchtige handeligen* yang mana wujud perbuatan tersebut baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual/birahi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut haruslah melanggar nilai kesopanan dan kesusilaan dalam suatu kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dalam suatu negara;

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan negara menganut prinsip Ketuhanan sebagaimana Pancasila maupun UUD 1945, artinya nilai kesopanan dan kesusilaan disarikan dari nilai-nilai agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian “kekerasan atau ancaman kekerasan” yaitu memaksa orang yang ditafsirkan secara lebih luas termasuk pula *psychisch dwang* (paksaan/tekanan psychis/kejiwaan), oleh karena itu perbuatan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuat video sesamajenis dengan mengancam akan menyebar foto-foto telanjang Anak Korban adalah masuk dalam kriteria ancaman psikis, walaupun tidak dilakukan secara fisik;<sup>85</sup>

Menimbang, bahwa oleh karenanya bentuk perbuatan Terdakwa masuk kedalam perbuatan aktif “melakukan” perbuatan cabul dengan cara-cara tipu muslihat dan ancaman kekerasan kepada Anak Korban sehingga Majelis Hakim

---

<sup>85</sup> ‘Putusan\_101/Pid.Sus/2020/PN Sgt’.

memandang unsur kesalahan perbuatan Terdakwa adalah kesalahan dengan kesengajaan (*opzet*) yang mana cukup dapat dilihat dari kongkritisasi kehendak Terdakwa sebelum, saat dan setelah perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*) maupun Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*);

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa dilandasi dengan kesalahan bejenis kesengajaan, perbuatan aktif (*delicta commisionis*) bukan membiarkan dilakukan (pasif tidak murni/*delicta commisionis per omissionem*) sehingga kesalahan dari Terdakwa memiliki kadar level yang lebih tinggi dibandingkan kesalahan dalam wujud pembiaran, hal tersebut dapat dilihat dari cara-cara Terdakwa melakukan pra perbuatan, perbuatan dan pasca perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;<sup>86</sup>

Menimbang, maka dari itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah disarikan menjadi hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa.

Menurut penulis dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum efektif dikarenakan kita melihat korbannya adalah anak maka anak mempunyai wewenang untuk dilindungi secara khusus dilihat dari cara terdakwa melakukan tipu muslihat kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul yang di atur dalam Pasal 82 ayat (1) JO. Yang dimana hukuman pasal tersebut paling singkat 5

---

<sup>86</sup> 'Putusan\_101/Pid.Sus/2020/PN Sgt'.

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut dengan penjara selama 8 (delapan) tahun.

Menurut peneliti putusan yang di putuskan oleh Hakim juga belum efektif dengan memutuskan hanya 10 (sepuluh) tahun penjara saja dikarenakan hal tersebut masih belum bisa membuat efek jera terhadap terdakwa karena menurut penulis hukuman tersebut masih kurang karena kejahatan sodomi terhadap anak sangat membahayakan dan berdampak luas terhadap korban dan masyarakat di lingkungannya. Karena korban dan keluarganya harus menanggung malu, serta menimbulkan tekanan jiwa bagi korban karena masa depannya hancur.

Menurut peneliti masih banyaknya hak hak korban yang belum terwujud seperti perlindungan dan rasa keadilan terhadap anak yang menjadi korban sodomi karena putusan tersebut hanya menjatuhkan sanksi pidana dan tidak mengakomodir kepentingan anak sebagai korban tindak pidana, Hak korban untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi dari perbuatan pelaku juga tidak tercantum dalam putusan tersebut sehingga tampak adanya pengabaian terhadap hak-hak serta nasib korban dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim. justru dalam hal ini sungguh tidak berlaku imbang terhadap rasa keadilan yang diterima korban. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana persetubuhan dalam perkara putusan “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa sehingga mengabaikan efek yang akan dialami oleh anak didalam masyarakat.

**B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Sodomi  
Dalam Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/Pn Sgt**

berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa setelah Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Setelah menjelaskan sedikit mengenai Dasar-dasar dalam pertimbangan hakim serta melihat dari kasus diatas penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Zainal Arifin Als Zainul Bin Nurhammad tersebut Hakim memutuskan sanksi pidana dalam bentuk pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pemidanaan bagi terdakwa haruslah berupa pemberian efek jera yang sifatnya mendidik bagi pelaku, pemidanaan sendiri sebagai tindakan penjatuhan hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana yang dibenarkan secara normal karena aspek yang

tertuang di dalam pidanaan yang menanggung konsekuensi positif terhadap terdakwa, korban maupun orang lain yang ada di lingkungan masyarakat, memelihara kerukunan masyarakat dan pengimbangan sosial, tujuan pidanaan juga bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan legal justice, moral justice, dan social justice didalam penegakan hukum pidana.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, juga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun hal yang memberatkan terdakwa yaitu kesalahan terdakwa bejenis kesengajaan, dilandasi dengan motif balas dendam, perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan perubahan perilaku anak korban serta berpotensi menimbulkan dampak buruk kepada perilaku anak korban dimasa depan, bahkan dapat menimbulkan efek domino pada anak korban, tidak ada pemaafan dari anak maupun orang tua anak, perbuatan terdakwa melanggar nilai - nilai kesusilaan, kepatutan yang hidup di masyarakat indonesia serta agama yang dianut terdakwa, sedangkan perbuatan yang meringankan yaitu Bahwa terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Menurut peneliti penjatuhan hukuman yang diputuskan oleh hakim belum relevan dengan dakwaan jaksa dan Putusan hakim karena semestinya korban adalah anak seharusnya jaksa mengsubsiderkan dengan undang-undang yang di pakai karena di dalam undang-undang tersebut sanksinya paling lama 15 (lima belas) tahun dan

seharusnya terdakwa di vonis dengan hukuman 15 (lima belas) tahun karena dalam kasus ini anak sebagai korban yang dirugikan masa depannya dan juga mental anak tersebut.

Menurut peneliti pelecehan seksual seperti sodomi terhadap anak merupakan perbuatan tercela dengan adanya pelanggaran norma norma sosial budaya masyarakat, berupa norma keagamaan, kesusilaan dan hukum. Dilihat juga dari cara terdakwa melakukan tindak pidana hal tersebut belum bisa membuat terdakwa jera karena hukuman tersebut masih kurang dan juga anak sebagai korban pasti sangat tertekan batin dan juga mental anak tersebut juga terancam sampai dewasa pasti akan mengingat kejadian yang menimpanya.

Jadi keterkaitan antara pertimbangan hakim terhadap kasus sodomi dengan teori pemidanaan adalah agar memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya apalagi perbuatannya itu menimbulkan dampak buruk bagi korban dimasa depannya, dan juga menimbulkan trauma dan perubahan perilaku anak.

Selain itu hakim menggunakan teori pertanggungjawaban hukum yang dimana tujuan pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan kepada pelaku kejahatan, melainkan pidana memiliki tujuan yang lebih bermanfaat bagi beberapa pihak. Pidana ditetapkan agar orang-orang tidak berbuat tindakan-tindakan yang menyimpang, sehingga dalam teori ini memiliki tujuan tertentu dalam pemidanaan.

### C. Analisis Fiqhi jinayah terhadap sanksi pelaku sodomi dalam putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Sodomi merupakan perbuatan yang keji dan pelakunya berdosa hingga dapat diberikan sanksi harus dibunuh. Pada bahasan ini, penulis akan memaparkan kriteria hukuman bagi pelaku sodomi pelaku sodomi dapat dikenakan hukuman *ta'zir*.

Jarimah *ta'zir* menurut hukum pidana Islam merupakan tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya. Dengan kata lain, jarimah *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat.

Menurut Abdul Qadir Audah, *ta'zir* yaitu suatu tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan sipelaku.<sup>87</sup>

Menurut Ahmad Hanafi, hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat, yaitu hukuman yang dilihat dari keadaan jarimah serta diri pelaku. Hukuman tersebut bisa berupa nasehat atau peringatan, teguran, cambukan, kurungan atau penjara, hingga pada hukuman mati.<sup>88</sup> Namun,

---

<sup>87</sup> Ahmad Syarbaini, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2019), hlm. 97.

<sup>88</sup> Julius Barnawy, 'Pemberlakuan Hukuman Ta'zir Bagi Pelaku Homoseksual (Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan)' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

mengutip pendapat Ibnu Qayyim, bahwa terdapat empat teori umum penjatuhan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman *ta'zir* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terdakwa. Dalam hal ini, pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* harus pandai dalam mengaktualisasikannya.
- 2) Hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman *had*.
- 3) Hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman *had*.
- 4) Hukuman *ta'zir* maksimalnya tidak melebihi 10 (sepuluh) kali cambukan. Ketentuan ini berdasarkan pendapat salah satu dalam mazhab Ahmad dan lainnya.<sup>89</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, baik mengenai macam-macam *ta'zir*, maupun bentuk sanksinya, maka dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* hanya dapat diberikan pada suatu perbuatan kejahatan, dimana sanksinya belum ditetapkan secara tegas dalam dalil *nas*. Disamping itu, hukuman *ta'zir* juga dapat diberlakukan pada jenis kejahatan *hudud*, seperti pencurian, perzinaan, dan termasuk juga pada pelaku hubungan seksual yang tidak normal seperti gay dan lesbian (*homoseksual*). Namun, khusus pada perbuatan *homoseksual* ini, ulama masih berbeda pandangan, ada yang memasukkannya sebagai kategori perbuatan yang dihukum dengan hukuman *ta'zir*, dan ada juga ulama yang menyamakan seperti hukuman pelaku zina.

---

<sup>89</sup> Yasir Fajri, 'Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 32.

Penetapan hukuman secara *ta'zir* terhadap *homoseks* oleh Hanafiyah berdasarkan pemikirannya bahwa *homoseks* tidak membawa akibat yang lebih berbahaya bila dibandingkan dengan zina. *Homoseks* tidak akan membuahkan keturunan dan tidak pula merusak garis keturunan seseorang. Karena itu, *homoseks* tidak dapat dihubungkan dengan zina, dan tidak diperoleh dalil dari al-Qur'an dan hadis mengenai ketetapan hukumannya. Masalah ini diserahkan kepada hakim.<sup>90</sup>

Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya. Hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara.

Dalam kasus ini hakim telah memutuskan hukuman bagi terdakwa Zainal Arifin Als Zainul Bin Nurhammad tersebut Hakim memutuskan sanksi pidana dalam bentuk pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan. Karena di Indonesia hukum yang berlaku yaitu hukum nasional maka dari itu hakim merujuk pada Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut peneliti putusan hakim tersebut tidak akan membuat efek jera bagi pelaku dikarenakan hanya memutuskan hukum 10 (sepuluh) tahun saja sedangkan dalam hukum pidana islam pelaku tindak pidana sodomi dibawah umur dihukum mati secara mutlak sedangkan secara hukum positif hanya dikenakan hukuman pidana penjara

---

<sup>90</sup> Sarah Basalamah, 'PROBLEMATIKA HUBUNGAN SEKSUAL SESAMA JENIS DALAM PRESPEKTIF HUKUM', *Lex Et Societatis*, 6.10 (2019).

paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Yang setimpal bagi hukuman tindak pidana sodomi adalah dihukum mati secara mutlak agar pelaku tidak mengulangi kembali atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Tetapi di Indonesia hukum pidana islam tidak di berlakukan.

Menurut peneliti anak sebagai korban belum mendapat keadilan yang seadil adilnya dikarenakan hukum pelaku hanya 10 (sepuluh) tahun sedangkan anak sebagai korbannya pasti merasa trauma dan trauma tersebut akan di rasakan hingga dia dewasa sedangkan pelaku hanya menjalani hukuman 10 (sepuluh) tahun dan jika hukuman tersebut telah di jalannya pelaku bisa dengan bebas dan tidak akan merasa bersalah karena merasa hukum yang dijalannya sudah setimpal, dan anak sebagai korban trauma yang dialaminya seumur hidupnya. Merasa malu, dikucilkan oleh teman-temannya dan dapat memicu untuk melakukan tindakan yang fatal setelah dewasa, yaitu bunuh diri. Ketika anak-anak yang menjadi korban sodomi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sodomi Bagi Anak (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/Pn Sgt)” yang telah dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan seperti berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan hukum, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana Sodomi dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/Pn Sgt, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidir 3 (tiga) bulan kurungan. Hakim menjatuhkan pidana penjara berdasarkan pada beberapa barang bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah menimbulkan dampak buruk untuk anak dimasa depan dan juga trauma yang di alami oleh anak atau korban.
2. Dalam putusan nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt pertanggungjawaban pidana pelaku sodomi terhadap anak, terdakwa hanya dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidir 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Pada hukum pidana Islam seseorang yang melakukan tindak pidana sodomi atau homoseks maka pelakunya akan dibunuh secara mutlak walaupun pada halnya Al- Qur'an tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru mengatur seksual sehingga Islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggarannya merupakan dosa besar.

#### **B. Saran**

Adapun saran untuk segala penegak hukum mulai dari proses penyidikan hingga putusan agar lebih memperketat dalam setiap prosesnya agar putusan yang diberikan tidaklah memihak, harus ada kepuasan antara pihak terdakwa dan korban, dan untuk hakim agar kiranya lebih teliti dalam mengambil suatu putusan dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al Karim.*

*3 Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2018)

Agustini, Ika, 'Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Untuk Mencegah Terjadinya Viktimisasi Dan Hukum Pidana Islam.' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020)

al-Asqalani, Ibnu Hadjar, *Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari* (Dar al-Fikr, 2019)

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021)

Aljufri, Ali, 'Metode tafsir al-wadhi a-Muyasssar karya m. Ali al-shabuni', *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 12.1 (2019), 35–55

Althursina, Aliefa Hiraqi, 'Penafsiran Siti Musdah Mulia Terhadap Homoseksualitas Kaum Nabi Luth Dalam Al-Quran' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

Ankabut, Al, 'Al 'Ankabut', pp. 1–40

Ardiansyah, Irfan, Tat Marlina, Duwi Handoko, and Beni Sukri, *Tata Hukum Positif Indonesia* (Hawa dan AHWA, 2018)

Arikunto, Suharsimi, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik', 2019

ASMORO, PANJI, 'Tinjauan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Anak Dari Perspektif Victimologi' (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2020)

Asshiddiqie, Jimly, and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2020)

Atabik, Ali, and Ahmad Zuhdi Muhdlor, 'Kamus Kontemporer Arab-Indonesia', *Yogyakarta: Penerbitv Yayasan Ali Maksum*, 2019

Aziz, Safrudin, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT* (Penerbit

- Ernest, 2017)
- Barnawy, Julius, 'Pemberlakuan Hukuman Ta'zīr Bagi Pelaku Homoseksual (Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan)' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017)
- Basalamah, Sarah, 'Problematika Hubungan Seksual Sesama Jenis Dalam Prespektif Hukum', *Lex Et Societatis*, 6.10 (2019)
- Basrowi, Suwandi, 'Memahami Penelitian Kualitatif', *Jakarta: Rineka Cipta*, 2018
- Bouhdiba, Abdelwahab, Ratna Maharani Utami, and N Huda Effendi, *Sexuality in Islam: Peradaban Kelamin Abad Pertengahan* (Alenia, 2020)
- Chairul, Huda, 'Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan', *Kencana, Jakarta*, 2021
- Efendi, Mochtar, 'Ensiklopedi Agama & Filsafat' (Jakarta, Universitas Sriwijaya, 2021)
- Efritadewi, Ayu, 'Modul Hukum Pidana' (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020)
- Ermayani, Tri, 'LGBT Dalam Perspektif Islam', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 17.2 (2017), 147–68
- Fadlian, Aryo, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis', *Jurnal Hukum Positum*, 5.2 (2020), 10–19
- Fajri, Yasir, 'Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017)
- Fauzi, M Arief, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak (Studi Kasus Polres Tanjung Balai)', 2018
- Fitriani, Rini, 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016), 250–

358

- Hafidz, Mohammad, and Firda Laily Mufid, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)', *Jurnal Rechtsens*, 7.1 (2018), 19–40
- Hanafi, Mahrus, 'Sistem Pertanggung Jawaban Pidana', *Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers*, 2015
- Handayani, Trini, 'Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2018), 826–39
- Hifni, Mohammad, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia* (Penerbit A-Empat, 2021)
- Indonesia, Kementrian Agama Republik, 'Al-Quran Al-Karim', *Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing*, surah ke 7 (2013)
- Ishak, Mohd Said, *Hudud Dalam Fiqh Islam* (Penerbit UTM, 2022)
- Iskandar, Fathul Aulia, Abdul Aziz Pamungkas, Fara Ardhika Divayana, and Djoni Gunanto, 'Edukasi Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Terkait Kekerasan Seksual', in *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 2022, 1
- Ismantoro Dwi Yuwono, S H, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (MediaPressindo, 2018)
- Joko Subagyo, P, 'Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek', *Rineka Cipta. Jakarta*, 2022
- Khairuddin, Khairuddin, and Julius Barnawy, 'Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan', *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 8.1 (2019), 1–21
- Lamintang, P A F, and Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar*

*Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan* (Sinar Grafika, 2019)

Legoh, Nikyta, 'Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014', *Lex Crimen*, 7.4 (2018)

Maharani, Andina Elok Puri, 'Tinjauan Yuridis Implementasi Pasal 292 Kuhp Tentang Pencabulan Sejenis Terhadap Korban Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta)', 2018

Marzuki, Ahmad, 'Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homoseksual) Skripsi', 2022

Marzuki, Marzuki, 'Metode Riset' (Yogyakarta: Bagian Peneritan Fakultas Ekonomi UII, 2022)

Mashudi, Esya Anesty, 'Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills', *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 9.2 (2020)

Masruroh, Handariyatul, 'Sodomi Dan Sanksinya Dalam Prespektif Muhammad Quraish Shihab (Sebuah Kajian Teks Terhadap Tafsir Al-Misbah)' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020)

Moeljatno, S H, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021)

MUSLIM, AZAM, 'Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Sodomi' (Unisnu Jepara, 2019)

Nainggolan, Fernando Marganda Tua, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Asusila Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak Dibawah Umur', 2020

Nasrun, Mahdalena, 'Reorientasi Lgbt Di Indonesia (Studi Fiqh Al-Hadits)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16.1 (2017), 1–18

Nasution, Hasnil Aida, *Patologi Sosial Dan Pendidikan Islam Keluarga* (Scopindo Media Pustaka, 2020)

- Al Nohandi, Qidam, 'Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis' (Universitas Airlangga, 2020)
- Nst, Agus Salim, 'Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam', *Jurnal Ushuluddin*, 21.1 (2018), 22–35
- Pebriansah, Agam, 'Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Skripsi'
- Pratiwi, Nadila Septa, 'Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Nomor 109/Pid. Sus/2020/PN. Bdw Dan Putusan Nomor 123/Pid. Sus/2020/PN. Bdw)' (Universitas Bhayangkara, 2021)
- Pratiwi, Ramadhanti, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Mencirim Medan Sunggal)', 2020
- Pribadi, Dony, 'Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum', *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3.1 (2018), 14–25
- Priyadi, Aris, 'Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman (Tinjauan Tentang Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Setelah Dikeluarkannya UU No. 48 Tahun 2009)', *Cakrawala Hukum*, 15.41 (2021), 23192
- 'Putusan\_101/Pid.Sus/2020/PN Sgt'
- Rahma Juwita, Rahma, 'Homoseksual Dalam Qs Al-A'raf Ayat 80-84 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir Dan Al Azhar Dan Hubungannya Dengan Masa Kini (Studi Tafsir Muqarin)' (Uin Raden Fatah Palembang, 2023)
- Ramdhani, Agung, 'Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Hukum Positif' (UIN Raden Intan Lampung, 2017)
- Rangkuti, Ramlan Rangkuti Yusuf, 'Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46.1 (2022)

- Renita Amalia Putri, Renita Amalia Putri, 'Analisis Perbuatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur' (Universitas Batanghari, 2022)
- Rozah, Umi, 'Azas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan', 2015
- Saidah, Elbina Mamla, 'Penyimpangan Perilaku Seksual (Menelaah Maraknya Fenomena LGBT Di Indonesia)', *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 8.1 (2016), 56–68
- Saifulloh, Ahamad, 'Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Sodomi Suatu Tinjauan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam: Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta', 2020
- Salma, Salma, 'Homoseksualitas Dalam Pandangan Pemikir Barat Dan Fukaha', *Miqot*, 32.2 (2018)
- Septiana, Yeni, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', 2019
- Shiddiq, Ahmad, 'Benang Tipis Antara Halal Dan Haram', *Surabaya: Putra Pelajar*, 2002
- Sinaga, Jusnizar, 'Penjatuhan Pidana Penjara Dan Kebiri Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.1 (2022), 1219–27
- Soekanto, Soerjono, 'Sosiologi Suatu Pengantar, PT', *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2021
- Soerodibroto, R Soenarto, 'Kuhp Dan Kuhap', *Jakarta: Rajagrafindo Persada*, 2021
- Solikin, Nur, 'Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia' (Stain Jember Press, 2022)
- Susila, Jaka, 'Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif

- Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4.2 (2019)
- Sutinah, Bagong Suyanto, 'Metode Penelitian Sosial', *Kencana Prenada Media, Jakarta*, 2005
- Syafiq, Ahmad, 'Rekonstruksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1.2 (2014), 178–90
- Syarbaini, Ahmad, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2019)
- Taher, Olivia, 'Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Yang Mengandung Pidana Berdasarkan Pasal 193 KUHAP', *Lex Crimen*, 8.2 (2019)
- Trimaya, Arrista, 'Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements For Child Protection As Victim Of Violence In Law Number 35 )', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12.3 (2018)
- Wahyuni, Afidah, 'Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih', *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2018), 84–94
- Wahyuni, Fitri, 'Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', *Jurnal Media Hukum*, 23.1 (2016)
- Wahyuni, Hera, 'Faktor Resiko Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Anak Korban Pelecehan Seksual', *Khazanah Pendidikan*, 10.1 (2016)
- Wayan, Yolanda Putri, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Putusan Nomor: 284/Pid. Sus/2019/PN. TJK)', 2023
- Wirastho, Edy, and Robiatul Mukaromah, 'Perilaku Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar (Studi Analisis Kisah Nabi Luth)', *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 3.2 (2020), 54–71

Yustisia, Tim Visi, and Visimedia Pustaka, *Konsolidasi Undang-Undang  
Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014* (VisiMedia, 2019)





# LAMPIRAN

## SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI SANGATTA

		<b>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia</b> putusan.mahkamahagung.go.id
<b>PUTUSAN</b> Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt		
<b>DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa</b> Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:		
Nama Lengkap	:	<b>ZAINAL ARIFIN</b> Als <b>ZAINUL Bin NURHAMMAD;</b>
Tempat Lahir	:	Jember (Jatim);
Umur/Tanggal Lahir	:	29 tahun / 22 Mei 1990;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalur 6 RT 012 RW 002 Desa Kebon Agung Kec.Rantau Pulung Kab.Kutai Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/01/2020/Reskrim tanggal 08 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:		
1. Penyidik, 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;		
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;		
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;		
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;		
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;		
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;		
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan 17 Agustus 2020;		
Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Firmansyah, S.H. dan rekan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang beralamat di Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi-Sangatta, Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH No. 01, Tik. Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75611, berdasarkan		
Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt		
<small>Dicetak oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan fokus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kapaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp: 021-384 3348 (ext.318)</small>		



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN Alias ZAINUL Bin NURHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana **"tipu muslihat dan ancaman kekerasan pada anak melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos warna biru bertuliskan "Converse";
  - 1 (satu) lembar kaos abu-abu terdapat tulisan "th is timer" pada bagian dada;
  - 1 (satu) lembar celana dalam bermotif garis-garis dan bertuliskan "maskulinmen";
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1802 warna hitam biru dengan nomor sim card +62882251530630 dan imei: 86639044025034/866339044025026;Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) lembar kaos warna biru bertuliskan "supreme";
  - 1 (satu) lembar kaos warna abu hitam terdapat tulisan "Volcom" pada bagian dada kiri;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi tidak jelas, kurang atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 27

## DOKUMENTASI



Gambar 1: Dokumentasi mencari referensi di Perpustakaan IAIN Parepare

## BIODATA PENULIS



**Irdayani Budi Pratiwi Nur**, Lahir pada tanggal 22 Agustus 2001, Alamat Paleteang 1, Kelurahan Temmassarangge, Kecamatan Paleteang, Kab Pinrang. Anak pertama dari satu bersaudara. Ayah bernama Budiman dan Ibu bernama Nurhayati. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 11 Pinrang, pada tahun 2013 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pinrang, pada tahun 2016 masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Pinrang, kemudian dilanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2019.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **“ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU SODOMI BAGI ANAK (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt)”**